

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan adanya pertolongan dari manusia yang lain.² Islam hadir ke muka bumi dengan membawa kaidah ataupun aturan yang mampu mengontrol setiap pergaulan hidup manusia secara baik dan benar seperti halnya akidah, ibadah, akhlak, serta kegiatan bermuamalah. Kegiatan muamalah dalam sejarah perekonomian umat Islam seperti menitipkan harta, meminjam uang guna keperluan konsumsi maupun bisnis, dan juga melakukan pengiriman uang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga sudah sangat lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.³

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, namun di Indonesia sendiri baru pertama kali memiliki bank yang berlandaskan dengan prinsip syariah pada akhir abad XX (dua puluh). Bank Muamalat Indonesia yakni perbankan syariah pertama yang mulai berdiri pada tahun 1991 di Indonesia. Kehadiran bank syariah di Indonesia merujuk pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁴ Persaingan di dunia perbankan khususnya di Indonesia semakin

² Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hlm. 71

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

⁴ Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 107-108

marak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Per Oktober 2020 terdapat 828 Kantor Cabang (KC), 1.440 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 544 Kantor Kas (KK) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT BCA Syariah. PT BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah merencanakan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dalam bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.⁶

⁵ Diolah dari Data Statistik Perbankan Syariah periode Oktober 2020 yang diakses melalui www.ojk.go.id pada 28 Desember 2020

⁶ www.bcasyariah.co.id

Pada tahun 2019 nilai total aset PT BCA Syariah bertambah menjadi Rp 8.634,4 miliar yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp 7.064,0 miliar, ini artinya selama periode tahun 2015-2019 rata-rata tumbuh sebesar 18,7 persen. Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2018 nilai total DPK yang berhasil dihimpun sebesar Rp 5.506,1 miliar rupiah dan pada tahun 2019 bertambah menjadi Rp 6.204,9 miliar rupiah.⁷ Besar kecilnya dana pihak ketiga yang dihimpun sangat bergantung pada produk Bank *Funding* (penarikan dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan maka akan mempengaruhi masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas Bank *Lending* (pembiayaan/kredit).⁸

Menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposit. Prinsip operasional bank syariah yang digunakan dalam menghimpun dana dari masyarakat ialah dengan menggunakan prinsip *al-Wadiah* dan *mudharabah*.⁹ Perkembangan dana pihak ketiga atau kemampuan menghimpun dana dari masyarakat pada PT BCA Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1. Perkembangan tersebut merupakan bukti atas meningkatnya apresiasi

⁷ Diolah dari Data Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2019 melalui www.bcasyariah.co.id, diakses pada 7 Februari 2021

⁸ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya" dalam *Jurnal Economica* Vol. 7 No. 1, diakses 21 Desember 2020

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 214

masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini membuktikan bahwasanya perbankan syariah khususnya di PT BCA Syariah telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan menjadi sistem perbankan alternatif di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada PT BCA Syariah Tahun 2017-2020 (dalam jutaan rupiah)

| DPK | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Giro Wadiah</i> | 504.606 | 492.219 | 1.094.260 | 1.012.988 |
| <i>Tabungan Wadiah</i> | 153.083 | 175.565 | 231.954 | 315.788 |
| <i>Tabungan Mudharabah</i> | 164.773 | 307.612 | 425.343 | 564.352 |
| <i>Deposito Mudharabah</i> | 3.913.941 | 4.530.711 | 4.453.374 | 4.955.416 |

Sumber: Diolah dari Data Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2017-2020¹⁰

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa keempat produk penghimpunan dana yang paling banyak diminati adalah deposito *mudharabah* karena keuntungan yang diberikan perbankan syariah tinggi. Dari data diatas peneliti memilih variabel tabungan *mudharabah* sebagai variabel dependen karena memiliki kesamaan akad dengan deposito *mudharabah*. Salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha dan bisnis adalah modal, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak sedikit memerlukan modal. Sesuai dengan tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa produk tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah lebih unggul dibandingkan produk tabungan *wadiah*. Sekitar 70-80% aset perbankan di Indonesia terbentuk dari dana pihak ketiga, sehingga pengaruh kondisi

¹⁰ Diolah dari Data Laporan Keuangan Tahunan PT BCA Syariah Tahun 2017-2020 melalui www.bcasyariah.co.id, diakses pada 3 Januari 2021

makro tersebut juga akan berpengaruh terhadap besarnya tabungan *mudharabah*.

Alasan memilih variabel makro ekonomi adalah kondisi makro ekonomi mempengaruhi perusahaan dan masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan, dimana ketika kondisi ekonomi membaik akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan tabungan *mudharabah*. Hal ini berkaitan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan *profit*.¹¹

Variabel makro ekonomi pertama yang dapat mempengaruhi jumlah tabungan *mudharabah* adalah inflasi. Secara empiris, inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal tersebut dapat dilihat dari krisis tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan Dollar) yang selanjutnya menjalar ke semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi pada masa itu sebesar 77,60% yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi minus 13,20%.¹² Pada tataran ekonomi makro, nilai uang terhadap barang memiliki peran penting terhadap jumlah tabungan

¹¹ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)" dalam *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 33 No. 1, diakses 8 Februari 2021

¹² Muhammad Fadhil Junery, "Konsep Moneter Islam dan Solusinya Terhadap Penanggulangan Guncangan (*Shock*) Ekonomi" dalam *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1 No. 1, diakses 12 Januari 2021

masyarakat di bank. Tingginya inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang. Apabila terjadi inflasi maka akan terjadi pula ketidakpastian kondisi makro ekonomi suatu negara yang menyebabkan masyarakat lebih menggunakan uangnya untuk konsumsi maupun investasi dalam bentuk lain, misalnya saja investasi emas. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak memiliki kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan bahkan diinvestasikan.¹³

Nurul Huda dan Mustafa menyatakan bahwa inflasi terhadap tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh, artinya tinggi rendahnya inflasi tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan transaksi dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana besar kecilnya pengembalian yang didapat nasabah tabungan *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah di awal perjanjian serta bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola nasabah.¹⁴ Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Nur dan Aan (2018), yang menunjukkan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan

¹³ Zakaria Batubara dan Eko Nopiandi, "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1, diakses 20 Desember 2020

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 131-132

Unit Usaha Syariah di Indonesia.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria dan Eko (2020), yang menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.¹⁶

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah tabungan *mudharabah* adalah nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. Secara umum, jika suatu barang ditukar dengan barang lain tentu didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar rupiah adalah semacam harga didalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antar dua mata uang yang berbeda, sehingga akan terdapat perbandingan nilai atau harga antar kedua mata uang tersebut. Perbandingan inilah yang biasanya disebut dengan kurs (*exchange rate*).¹⁷ Melemahnya nilai tukar juga bisa mengubah sebuah keadaan ekonomi dalam suatu negara terutama di Indonesia. Nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh nilai tukar terhadap Dollar AS. Ketika nilai tukar Dollar AS semakin menguat maka akan berdampak pada melemahnya nilai tukar di negara-negara lain.

Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS diduga memiliki pengaruh terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah termasuk di dalamnya ialah tabungan *mudharabah*. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar maka akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang

¹⁵ Rita Nur Wahyuningrum dan Aan Zainul Anwar, "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Nilai Tukar terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8 No. 2, diakses 19 Desember 2020

¹⁶ Zakaria Batubara, "Analisis Pengaruh Inflasi...", diakses 20 Desember 2020

¹⁷ *Ibid*

menurun, oleh karena itu masyarakat akan menarik uangnya kembali dari bank guna memenuhi kebutuhan konsumsinya.¹⁸ Fenomena tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri (2020), menunjukkan bahwa variabel kurs rupiah secara parsial berpengaruh positif terhadap tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.¹⁹

Suku bunga (BI *7-Days (Reverse) Repo Rate*) merupakan faktor makro ekonomi yang juga dapat mempengaruhi tabungan *mudharabah*. Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi dengan adanya tingkat suku bunga, hal ini memperlihatkan bahwasannya ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.²⁰ Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh bank atau nasabah).²¹

Fenomena tersebut berbeda dengan teori dari Rahma yang menyatakan bahwa BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* tidak memiliki pengaruh terhadap tabungan *mudharabah*, artinya besar kecilnya suku bunga tidak memberi pengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan

¹⁸ Rita Nur Wahyuningrum, “Analisis Pengaruh Inflasi...”, diakses 19 Desember 2020

¹⁹ Sri Rahmany, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 2, diakses 15 Januari 2021

²⁰ Maya Panorama, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2) dan BI *Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2005-2014” dalam *Jurnal I-Economic* Vol. 2 No. 1, diakses 20 Desember 2020

²¹ Muhammad Ghofur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 69-70

dalam kegiatan operasional perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil.²²

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan *mudharabah*, seperti Zakaria dan Eko (2020) dengan variabel independen (Inflasi, Nilai Tukar, dan BI-Rate), Yossi dan Sesra (2019) dengan variabel independen (Inflasi), Falahuddin dan Mucshal (2019) dengan variabel independen (Tingkat Bagi Hasil dan BI Rate), dan Rita dan Aan (2018) dengan variabel independen (Inflasi, PDB, dan Nilai Tukar). Sesuai dari penelitian-penelitian tersebut, penulis di dalam penelitian ini menggunakan variabel independen Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan BI 7-Days (Reverse) Repo Rate dengan periode penelitian dimulai tahun 2017 sampai 2020.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa PT BCA Syariah belum pernah dijadikan satu satunya subjek penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan PT BCA Syariah untuk keterbaruan dari sebuah penelitian ini. Sedangkan pada penelitian terdahulu penelitiannya menggunakan lebih dari satu bank syariah untuk dijadikan subjek penelitian. PT BCA Syariah juga memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan di usianya yang masih muda. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 bahwasanya jumlah tabungan

²² Rahma Hidayanti, "Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014" dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya* Vol. 3 No. 3, diakses 13 Januari 2021

mudharabah pada PT BCA Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dengan adanya hasil analisis diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan BI 7-Days (Reverse) Repo Rate terhadap Tabungan Mudharabah pada PT Bank Central Asia Syariah.”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berisi tentang kajian berbagai masalah yang relevan dengan ruang lingkup dan kedalaman serta variabel yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingginya nilai tukar rupiah akan menurunkan jumlah tabungan *mudharabah*.
2. Tingginya inflasi akan menurunkan kekayaan dalam bentuk uang, dapat dipastikan juga akan menurunkan jumlah tabungan *mudharabah*.
3. Bank syariah tidak menggunakan sistem suku bunga, melainkan sistem bagi hasil.
4. Tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan setiap tahun yang menandakan bahwa bank syariah mampu menghimpun dana dari masyarakat dengan baik.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020?
3. Apakah BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020?
4. Apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020.
2. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020.
3. Untuk menguji apakah BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020.

4. Untuk menguji apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tabungan *mudharabah* pada PT BCA Syariah periode 2017-2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah, serta menambah wawasan mengenai pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* terhadap tabungan *mudharabah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak akademisi, guna memperluas pengetahuan tentang pengaruh pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI *7-Days (Reverse) Repo Rate* terhadap tabungan *mudharabah*.
- b. Bagi pihak praktisi di suatu lembaga keuangan syariah, yang diharapkan dapat bermanfaat guna pertimbangan dalam penghimpunan dana.
- c. Untuk investor, agar mampu dijadikan bahan evaluasi guna mendistribusikan anggarannya di lembaga keuangan.
- d. Untuk peneliti setelahnya, agar mampu menambah maupun dijadikan bahan rujukan jika mengambil judul atau tema yang serupa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya terfokus terhadap faktor luar yang mempengaruhi tabungan *mudharabah* yakni tiga variabel makroekonomi, yakni nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI 7-Days (*Reverse*) *Repo Rate*.
2. Sebagai parameter atau indikator nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI 7-Days (*Reverse*) *Repo Rate* dengan cara menggunakan data yang diambil di website www.bi.go.id. Sedangkan untuk indikator tabungan *mudharabah* diperoleh data yang diambil di website www.bcasyariah.co.id.
3. Periode dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu 4 tahun yakni pada tahun 2017-2020.
4. Penelitian ini menggunakan data bulanan.
5. Subjek dari penelitian ini PT BCA Syariah.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual
 - a. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)

Kurs valuta asing (*Foreign Exchange Rate*) didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.²³

²³ Asfia Murni, *Ekonomi Makro: Edisi Revisi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 244

b. Inflasi

Inflasi ialah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dikatakan inflasi harus memenuhi tiga kategori, yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan terjadi secara terus menerus.²⁴

c. BI 7-Days (Reverse) Repo Rate

Sebelum BI 7-Days (Reverse) Repo Rate, suku bunga acuan yang dipergunakan adalah BI Rate. Dalam ekonomi moneter suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.²⁵

d. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).²⁶

2. Secara Operasional

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, oleh karena itu dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengaruh Nilai Tukar

²⁴ Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) hlm. 165

²⁵ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 174

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 826

Rupiah, Inflasi, dan BI 7-Days (*Reverse*) *Repo Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* di PT BCA Syariah adalah menganalisis beberapa faktor makroekonomi yang biasanya sering terjadi pada bank konvensional yang secara berkala terjadi perubahan, dan seberapa besar pengaruh dari makroekonomi tersebut terhadap tabungan *mudharabah* di PT BCA Syariah.

H. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan bagaimana deskripsi secara ringkas tentang apa saja yang akan diulas pada penelitian ini. Pada bab ini akan membahas beberapa subbab yakni: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Identifikasi Masalah; (c) Rumusan Masalah; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kegunaan Penelitian; (f) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian; (g) Penegasan Istilah; dan (h) Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang teori, konsep, maupun variabel penelitian. Pada bab ini memuat subbab yakni: (a) Kerangka Teori; (b) Kajian Penelitian Terdahulu; (c) Kerangka Konseptual; dan (d) Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat subbab yakni: (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian; (b) Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian; (c) Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran; (d) Teknik Pengumpulan Data; dan (e) Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat gambaran umum Bank Central Asia Syariah serta pembahasan singkat mengenai penemuan penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat penjelasan tentang penemuan dari hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan kesimpulan maupun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran, pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.